



**PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK
ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN
(STUDI KOMPARASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KUH PERDATA)**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ACHMAD BUNAYA IKTAZA

NIM. 2011311011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2019

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD BUNAYA IKTAZA**

NIM : **2011311011**

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK
ANAK YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN
(STUDI KOMPARASI MENURUT HUKUM
ISLAM DAN KUH PERDATA)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Januari 2019

Yang Menyatakan



ACHMAD BUNAYA IKTAZA
NIM.2011311011

NOTA PEMBIMBING

Dr. Akhmad Jalaludin M.A.

Griya Sejahtera B-11 Kec Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Bunaya Iktaza

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

c.q Dekan Fakultas Syari'ah IAIN PEKALONGAN

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **Achmad Bunaya Iktaza**
NIM : **2011311011**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pembagian Harta Waris untuk Anak yang Masih dalam Kandungan (Studi Komparasi Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata)**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Akhmad Jalaludin M.A.

NIP.19730622 200003 1 001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN

Jl.Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ACHMAD BUNAYA IKTAZA**
NIM : **2011311011**
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK ANAK
YANG MASIH DALAM KANDUNGAN (STUDI
KOMPARASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KUH PERDATA)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr.H.Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr.Ade Dedi Rohayana M.Ag
NIP.197101151998031005

Penguji II

Dr.H.Sam'ani Sya'roni, M.Ag
NIP.197305051999031002

Pekalongan, 12 Februari 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr.H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

Persembahan

Keberhasilan ku kupersembahkan kepada :

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah swt yang telah memberi kemudahan

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ,

Skripsi ini saya Persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu penulis tercinta

Dosen dosen yang telah memberikan Ilmu nya

Sahabat dan teman – teman yang penulis sayangi



Motto

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(Qs. An-Nahlayat: 90).

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴾

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.

(Qs. An-Nurayat 52)



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian harta waris untuk anak dalam kandungan yang dikemukakan oleh imam mazhab dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan tersebut antara lain adalah mengenai sebab-sebab legalitas kewarisan anak dalam kandungan batasan bayi dalam kandungan yang sah, sehingga mempengaruhi bagian yang diperoleh ahli waris. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan Kitab undang-undang hukum perdata, serta komparasi hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan kitab undang undang hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan Primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain. yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan Pembagian harta waris untuk anak yang masih dalam kandungan. kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.

Berdasarkan pemaparan tentang kewarisan anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai berikut. Konsep ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan, menurut KUH Perdata dalam pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada ketidakpastian pada dirinya karena apapun jenis kelamin bayi akan lahir bagiannya sama, sedangkan konsep ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan menurut hukum Islam walaupun kedudukan anak dalam kandungan diakui sebagai ahli waris namun ketidakpastian dari jenis kelamin si bayi dan apakah ia terlahir hidup atau mati, maka pembagian kewarisan anak dalam kandungan dengan cara menanggihkan bagian terbesar dari perkiraan bagian warisan nya, yaitu dengan memperhitungkan anak dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki karena laki-laki bagiannya lebih besar daripada perempuan. Apabila dia terlahir Perempuan, maka sisa harta ditanggihkan untuknya dibagikan kembali kepada ahliwaris yang telah ada

Kata Kunci : Harta Warisan, Anak dalam Kandungan, Hukum Islam, Kitab undang-undang hukum perdata.

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah nanti. amin

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M. Ag selaku ketua Jurusan syariah IAINPekalongan
3. Ahmad Muchsin MHI, MHum selaku Wali Studi Penulis
4. Dr Akhmad Jalaludin M.A selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis
5. Seluruh Dosen IAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
6. Kepada My Parents yang telah berkorban seluruh jiwa raga demi proses belajar menuju kesuksesan anak-anaknya. syukron Katsir aby wa umy...



7. Kepada 2 saudara ku yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya karya ini
8. Teman-teman ku seperjuangan AS A dan AS B angk.2011 yang selalu memberikan inbox dan perkembangan ilmu di setiap langkah belajar
9. Teman-teman PPL KUA Pekalongan, PA KajendanKKN angk.XXXIX yang bersama-sama belajar di lapangan sebagaimana yang telah kita pelajari diperkuliah dalam mencapai pengabdian di masyarakat teman-teman pondok pesantren Ath Tafaqah terimakasih atas do'anya dan motifasinya semoga kalian cepat menyusul wisuda.
10. Sahabat-sahabat HMPS AS 2011 yang bersama-sama mencari pengalaman Organisasi di dalam maupun di luar Kampus.

Pekalongan, 11 januari 2019

Penulis

Achmad Bunaya Iktaza
NIM.2011311011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KEADILAN DAN KEWARISAN	<u>13</u>



A.Keadilan	13
B.Kewarisan	20
BAB III PANDANGAN WARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA.....	48
A.Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam.....	48
B.Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	54
C.Kelebihan dan Kelemahan Waris Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata Dan Hukum Islam.....	62
BAB IV ANALISIS KEADILAN ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA.....	66
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Waris Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata Dan Hukum Islam.....	66
B. Analisis Komparasi Keadilan Pembagian Waris Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata Dan Hukum Islam.....	74
BAB V PENUTUP	83
A.Kesimpulan	78
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, dapat menimbulkan akibat hukum. Diantaranya adalah tentang bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan dan kepada siapa harta dipindahkan serta bagaimana caranya.¹ Akibat hukum harta peninggalan pewaris tersebut sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga.

Pembagian harta peninggalan pewaris terkadang menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih mengangagap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif². Karena itu agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris mewarisi, dengan demikian tidak ada lagi pihak yang merasa terdzolimi atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.

Ketentuan–ketentuan dari Allah SWT itu sudah pasti, serta bagian masing – masing ahli waris pun sudah di tentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal waris mewarisi adalah dari Allah SWT. dengan

¹ Muhtar Yahya dan Fatur rahman, *Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Islami*, (Bandung : Al Ma'arif , 1993) hlm 28

² Amien Husein nasution, *hukum kewarisan suatu analisis komparatif mujtahid dan kompilasi hukum islam*, (jakarta : PT raja grafindo persada, 2014) , hlm. 52.



demikian ukuran keadilan berasal dari Allah SWT bukan dari pemikiran manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al – Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan. jika dia anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh setengah (harta yang di tinggalkan). dan untuk kedua ibu bapak, bagi masing-masing seper enam dari harta yang di tinggalkan, jika



dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia di warisi oleh kedua ibu bapak nya (saja) ibu nya mendapat sepertiga. jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian – Pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buat nya atau (dan setelah di bayar) utang nya. (Tentang) orang tua mu dan anak – anak mu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat nya bagi mu .Ini adalah ketetapan Allah.Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. surat an nisa ayat 11)

Ayat tersebut mengatur hukum kewarisan Islam dengan jelas dan terperinci, hal ini dapat di mengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami setiap orang. kematian seseorang menyebabkan harta miliknya berpindah pada ahliwarisnya melalui perwarisan, maka saat itu timbul pewarisan atas harta peninggalan pewaris, dengan kata lain para ahli waris menjadi pemegang harta peninggalan yang baru.

Dalam hal pembagian waris umat Islam hendaknya melakukan pembagian waris menggunakan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur oleh kompilasi hukum Islam, meskipun umat Islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya .Hak memilih tersebut disebut hak opsi. Semua hukum waris yang dapat di gunakan sebagai acuan hukum yakni hukum adat, hukum Islam, dan kitab undang–undang hukum perdata sebagai hukum yang legal dan formal.³

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* , (Bandung : Cv Pustaka Setia,2012), hlm.101.



Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahliwarisnya⁴. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *faraid*. jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus di laksanakan. Sumbernya adalah Al-Qur an, terutama surat an Nisa ayat 11, 12, 176 dan al hadis yang memuat sunnah Rasulullah yang kemudian di kembangkan secara rinci oleh ahli hukum fiqh Islam melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat.

Mengingat pentingnya ilmu faraid tersebut, di samping adanya beberapa masalah khilafiyah dalam ketentuan warisan Islam, maka di Indonesia disusun sebuah kompilasi hukum Islam yang diambil dari pendapat-pendapat para sahabat dan imam mujtahid, dengan merujuk kepada 38 kitab fiqh yang terkenal. Isi dari kompilasi hukum Islam ini terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan

Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya tetap menjadi bagian ahli waris dari orang yang telah wafat. Bagi anak dalam kandungan para ulama madzab sepakat tetap mendapat warisan apabila ia memenuhi dua syarat, yaitu sudah berwujud di dalam rahim ibunya ketika pewarisnya wafat dan anak tersebut lahir dalam keadaan selamat. Pendapat-pendapat para imam madzab memiliki banyak perbedaan dengan kitab undang-undang hukum perdata tentang kewarisan anak dalam kandungan.

⁴M rosyidi , *Keutamaan hukum islam ...*hlm 313

Perbedaan tersebut adalah mengenai sebab–sebab legalitas kewarisan anak dalam kandungan batasan bayi dalam kandungan yang sah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam, Tentang “ **Pembagian Harta Waris Untuk anak yang masih dalam kandungan (Studi Komparasi menurut Hukum Islam dan KUH Perdata).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pembagian hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana konsep pembagian hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut kitab undang undang hukum perdata ?
3. Bagaimana perbandingan kedudukan harta waris untuk anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam dan kitab undang – undang hukum perdata serta kaitan nya dengan teori keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut hukum islam
2. Untuk mengetahui konsep hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut kitab undang-undang hukum perdata

3. Untuk mengetahui komparasi hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata serta kaitan nya dengan teori keadilan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan utama dari kajian penelitian terdahulu adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Selain menghindarkan diri dari duplikasi penelitian, kajian penelitian terdahulu juga dapat menghasilkan pengertian yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang dilakukan kajian mengenai pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan berdasarkan hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah waris. Adapun dalam bentuk karya tulis dan skripsi antara lain:

Agus Muthalib dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kabupaten Gunung Kidul) menyimpulkan bahwa bagian anak perempuan di Desa Candirejo lebih besar bagian warisan daripada laki-laki karena anak perempuan mendapatkan harta warisan tambahan disebabkan merawat orang tua.⁵

⁵Agus Muthalib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Zulham dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam” jurnal ini menyimpulkan bahwa perubahan sosial dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Namun hukum yang berubah adalah hukum yang dihasilkan dari *al-maslahah al mursalah*, seperti permasalahan *was yyat al wajbah*. Sedangkan hukum-hukum *qaf’i* dalam pembagian harta warisah tidak akan berubah.⁶

Juhadi dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam” hasil kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa pada mulanya praktik penyelesaian perkara waris masyarakat indramayu sebagian dilakukan pada ulama dan kyai. Dalam perkembangannya dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka lebih memilih penyelesaian di Pengadilan Agama.⁷

Ikhwan nasrul dalam skripsi nya yang berjudul “*status anak dalam kandungan sebagai ahli waris (perbandingan fiqh mawaris dan KUH Perdata)*” menyimpulkan bahwa kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan fiqh mawaris (yang terdapat pada kompilasi hukum Islam) memiliki persamaan yaitu ber haq menjadi

⁶Zulham Wahyudani, “perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam, (Kuala Lumpur: *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No2, Februari, II, 2015)

⁷ Juhadi, *Penyelesaian Harta waris masyarakat indramayu ditinjau menurut hukum islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga,1997)

ahli waris walaupun tidak ada kepastian pada dirinya, sedangkan perbedaannya terdapat pada pembagian harta waris

Selanjutnya penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pembagian harta warisan bagi anak dalam kandungan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji berdasarkan hukum Islam saja namun dengan kitab undang-undang hukum perdata. Kajian berdasarkan hukum Islam yang dilakukan penulis meliputi pendapat empat mazhab mengenai hak waris anak dalam kandungan. kemudian di analisis dengan teori keadilan.

E. Kerangka Teoritik

Keadilan distributif ini merupakan bagian dari keadilan transisional. Menurut Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁸ Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mempertimbangkan jasa masing-masing orang. Keadilan komutatif memegang peranan penting dalam persoalan tukar-menukar barang dan jasa, menuntut persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok. *Pertama*, keadilan umum (*justitia generalis*); keadilan

⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 42- 43.



umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. *Kedua*, keadilan khusus; keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, di antaranya adalah keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.⁹Dalam hukum Kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.¹⁰ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Keadilan inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan keadilan distributif. Keadilan distributif tersebut berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “Pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil ini boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan

⁹<http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

¹⁰Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹¹Pandangan Aristoteles, bahwa keadilan sebagai pembagian sama rata ditolak oleh filsuf kontemporer William K. Frankena. Frankena menyetujui keadilan merupakan distribusi barang, akan tetapi yang adil bukan hanya distribusi rata, berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan keadilan. Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksetaraan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.¹²

F. Metode Penelitian

Metode analisis data untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. disebut normatif karena penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.¹³ sedangkan kualitatif sebab penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. metode kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, yang dijabarkan dengan kata – kata.

¹¹Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm.25.

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*(Yogyakarta: UGM Press, 2012),92.

¹³Hilman Hadi kusuma , *metode pembuatan kertas kerja atau skripsi...* hlm 98

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data–data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil Penelitian dan apengelolaan orang lain. yang sudah tersedia dalam bentuk buku–buku dan dokumentasi yang biasanya di sediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁴ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - a. Norma dasar pancasila
 - b. Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945 , Ketetapan ketetapan MPR
 - c. Peraturan perundang undangan
 - d. bahan huum yang tidak di kdifikasikan , misalnya : hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat pakar hukum.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang di lakukan untuk mencari konsepsi–konsepsi.teori–teori. pendapat–pendapat

¹⁴*ibid*, hlm 65

ataupun penemuan - penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang – undangan dan karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam penelitian ini, maka penulis meyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Berisi latar belakang masalah , rumusan masalah , tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Selanjutnya mengaji tentang kajian umum berupa keadilan dan kewarisan meliputi : pengertian keadilan, dasar hukum keadilan,pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan Islam,pengertian kewarisan KUHPerdato, dasar hukum kewarisan KUHPerdato, unsur – unsur kewarisan dan syarat kewarisan , dan golongan kewarisan.

BAB III: Kemudian di lanjutkan Pada bab ketiga membahas tentang hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam, hak waris anak dalam kandungan menurut KUHPerdato, dan kelemahan dan kelebihan hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan KUHPerdato.



BAB IV: Pada bab bagian keempat yaitu pembahsan dan analisi tentang komparasi tentang hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan KUHPerdara.

BAB V:Penutup berisi Kesimpulan dan saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang kewarisan anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum KUHPerdata , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian kewarisan anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan KUH perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Hukum Islam dan KUH perdata sama – sama mengakui adanya pembaigan kewarisan anak dalam syarat – syarat, pengakuan anak, bagian hak waris anak dan status serta kedudukan anak dalam kandungan



2. Keadilan kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPerduta dan hukum islam menurut konsep keadilan distributif pada bagian ketidakpastian hidup maka hukum Islam lebih relevan di bandingkan hukum KUHPerduta yang membagi 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Namun dalam keadaan tertentu bisa juga di lihat dari keadilan komulatif maka pembagian KUHPerduta masih relevan karena tanpa memperhatikan jasa, jenis kelamin dan kontribusi lainnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya , maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam.kerancuan dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam agar tentang waris mewaris harus disempurnakan tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.
2. Keabsahan seorang anak menentukan anak berhak tampil sebagai ahli waris. Jadi mengenai syarat keabsahan anak khususnya diperlukan adanya ketentuan atau aturan-aturan secara tegas mengacu mengenai syarat-syarat keabsahan anak.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1998), hlm.

Buku

Abdullah, Amin.2012. *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern, dan Post Modern (Perspektif Filsafat Sistem)*, Pekalongan: STAIN PEKALONGAN PRESS.

Ahmad, Anis. 1991 *Women and Social Justice, Some Legal and Social Issues in Contemporrary Muslim Society*, Islamabad: Institute of Policy Studies.

Ahmad Saebani, Beni, 2012. *Fiqh Mawaris*, Bandung : Cv Pustaka Setia.

Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta, Gema Insani Press.

Ali bin Muhammad al-Jurjani. 2001. *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain.

Amin Suma, Muhammad.2013. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Kontesks*, Jakarta : Rajawali Press.

Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor.1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.

Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Eksiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,

C.S.T. Kansil,1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Farrah Husein, Ahmad. Nizam al- Irts fi-al-Tasyri' al-Islami,1416 H/1992

Friedrich, Joachim.2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- Ghofur Anshori, Abdul .2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: UGM Press.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2002. *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press. Husein nasution, Amien.2014. *hukum kewarisan suatu analisis komparatif mujtahid dan kompilasi hukum islam*, jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H. M Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hans Kelsen.2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Hasan, Ali. 1996. *Hukum Waris Dalam Islam*, cet. ke-VI, Bulan Bintang.Jakarta.
- Hartono, Anwar. 1968. *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang.
- Husein nasution, Amien.2014. *hukum kewarisan suatu analisis komparatif mujtahid dan kompilasi hukum islam*, jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Idris Dja'far dan Taufik Yahya. 1995.*Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya.
- L..J. Van Apeldoorn.1996.Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.
- John Rawls,2006. *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Manullang, E. Fernando. 2006. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin.
- Mughniyah, M.Jawad. 1999. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, diterjemahkan dari judul asli “Al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Khamsah”, Jakarta: Basrie Press.

- Muhammad, Afif. 1994. diterjemahkan dari judul asli “Al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Khamsah”, Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, terjemah Zaki Komite Fakultas Syariah Universitas Al- Azhar, Mesir, *hukum waris*, Jakarta selatan, CV kuwais media kreasindo.
- Muhtar Yahya dan Fatur rahman.1993. *Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung : Al Ma’arif.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2015.*Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Perangin, Effendi. 2013. *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikiro, Wirjono.1862. *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : IS Gravenage Vorkrink van Hove.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim.2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*,(Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soeroso, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Rawls, Jhon.2011. *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma’arif.
- Rahardjo, Satjipto.2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti,2013.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Shiddieqiy, M. Hasbi ash.2001. *Fiqh Mawaris*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Sudarsono,1992. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suparman, Eman.1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet Ke-III (Bandung : Mandar Maju.

Suparman, Maman .2018. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Jakarta Balai Pustaka.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.

Wahab Khallaf, Abdul.1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.

Warson al-Munawir, Ahmad. 1984. *Ksmus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Hida Karya.

Zahari, Ahmad. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974

burgerlijk wetboek voor Indonesie

Jurnal

Agus Muthalib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris," dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013


Juhadi, *Penyelesaian Harta waris masyarakat indramayu ditinjau menurut hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

Zulham Wahyudani, “perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam, (Kuala Lumpur: *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No2, Februari, II, 2015).

Internet

<http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-paraahli/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

Muazzin Elwafaiy, *Hukum Waris Menurut Hukum Perdata*, Makalah2017blogspot.com di akses 7 Desember 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD BUNAYA IKHTAZA
NIM : 2011311011
Fakultas / Jurusan : SYARIAH / HKI
E-mail address : _____

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“PEMBAGIAN HARTA WARIS UNTUK ANAK YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN (STUDI KOMPARASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH
PERDATA)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



**ACHMAD BUNAYA IKHTAZA
NIM. 2011311011**

